SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 1210/KEP/II.3.AU/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AHMAD DAHLAN PROBOLINGGO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR INSTITUT AHMAD DAHLAN PROBOLINGGO

Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin proses pencapaian mutu institut dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan manajemen tata kelola institut yang baik, maka perlu dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999.
3. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999.
4. Statuta Institut Ahmad Dahlan Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Penjaminan Mutu Institut Ahmad Dahlan Probolinggo.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan selesai setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan paling lambat satu bulan setelah pelaksanaannya.

KETIGA : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PROBOLINGGO
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2025

Rektor,

Dr. Benny Prasetiya, M.Pd.I
NIDN. 0740323.2005.01.1.002

Tembusan Yth:
1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan